



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 62/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004
TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

**J A K A R T A
SELASA, 30 NOVEMBER 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 62/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia [Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Euis Kurniasih
2. Jerry Indrawan G
3. Hardiansyah
4. A. Ismail Irwan Marzuki
5. Bayu Widiyanto

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 30 November 2021, Pukul 14.12 WIB – 15.02 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Hardiansyah
2. Bayu Widiyanto
3. A. Ismail Irwan Marzuki

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Iqbal Tawakkal Pasaribu
2. Kurniawan
3. Ade Yan Yan Hasbullah

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.12 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:45]

Baik, kita mulai. Pemohon Prinsipal, Kuasa hukumnya sudah siap, ya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [00:50]

Siap, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:53]

Baik, kita mulai. Sidang dalam Perkara Nomor 62/PUU-XIX/2021 dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, berdasarkan laporan dari Kepaniteraan, Pemohon dalam Perkara 62/PUU-XIX/2021 ini sudah hadir Kuasa Hukumnya dan Prinsipalnya. Saya ulangi supaya kepastian yang hadir. Siapa yang hadir? Silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [00:59]

Yang hadir, Yang Mulia. Untuk Prinsipal Pemohon yang pertama ada Saudara Hardiansyah, Pemohon III.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08]

Hardiansyah, ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [01:10]

Kemudian, Pemohon V, Bayu Widiyanto.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14]

Bayu Widiyanto? Oke.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [01:17]

Dan Pemohon IV, Ismail Irwan Marzuki.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21]

Yang duduk di sebelah kuasa hukum itu?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [01:25]

Ya, betul.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25]

Oke, yang tidak memakai toga kan?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [01:29]

Ya, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31]

Ya, Kuasa Hukum yang hadir siapa?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [01:33]

Kuasa Hukum semua hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35]

Semua hadir? Jadi, Pak Iqbal, Pak Ade, dan Pak Kurniawan?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [01:41]

Ya, betul, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41]

Baik, Saudara pernah beracara di Mahkamah Konstitusi Kuasa Hukum?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [01:54]

Ya, pernah, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54]

Sudah pernah dalam perkara apa?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [01:57]

Sudah, pengujian undang-undang.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57]

Pengujian undang-undang. Berarti Saudara sudah tahu persis, ya, bagaimana pandangan di Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan pengujian undang-undang? Baik.

Sidang yang pertama ini saya ingatkan kembali ini adalah sidang pendahuluan. Dalam sidang pendahuluan, agendanya yang pertama Saudara menyampaikan pokok-pokok permohonannya untuk nanti disampaikan pokok-pokoknya, ya, pokok-pokoknya yang harus disampaikan adalah yang pertama mengenai identitas Pemohon. Kemudian yang kedua disampaikan mengenai undang-undang, atau pasal, atau ayat yang diujikan. Kemudian, itu diujikan dengan pasal-pasal konstitusi yang mana. Kemudian, oleh karena itu Saudara bisa menyampaikan bahwa itu merupakan kewenangan Mahkamah. Kemudian, Saudara menguraikan Para Pemohon ini punya legal standing, kenapa kok punya legal standing, ya. Kemudian, Saudara, yang berikutnya menyampaikan positanya, alasan permohonannya, alasan permohonan ini berkaitan dengan kenapa pasal yang diujikan ini bertentangan dengan pasal-pasal di dalam konstitusi. Setelah itu yang terakhir, Saudara bisa menyampaikan petitumnya, ya, itu.

Kemudian yang berikut, agenda berikutnya setelah kita mendengar, nanti Saudara mendapat nasihat, masukan dari Majelis Panel karena sesuai dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, maka menjadi kewajiban Majelis Panel untuk memberikan nasihat agar permohonan ini bisa diperbaiki dan disempurnakan.

Silakan sekarang, Saudara, siapa yang akan menyampaikan permohonannya? Permohonan tertulis sudah diterima di Kepaniteraan pada hari Selasa, 16 November 2021 pada pukul 10.00 WIB, ya, karena itu tadi, karena sudah diterima dan kita, Panel, sudah membaca, maka silakan menyampaikan highlight-nya, pokok-pokoknya saja. Saya persilakan!

22. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [04:40]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Permohonan ini adalah permohonan pengujian Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh pertama, Euis Kurniasih dan seterusnya dianggap dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Kemudian yang kedua diajukan oleh Jerry Indrawan G, S.Ip., M.Si. (Han) selanjutnya dianggap dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Hardiansyah seterusnya dianggap dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III.

Kemudian yang keempat, A Ismail Irwan Marzuki dan seterusnya dianggap dibacakan. Yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV.

Yang kelima. Bayu Widiyanto seterusnya dianggap dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon V.

Untuk selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V disebut sebagai Para Pemohon. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2021 memberikan Kuasa kepada Iqbal Tawakkal Pasaribu, Ade Yan Yan Hasbullah, Kurniawan, para advokat yang tergabung dalam ITP and associates law office yang seterusnya dianggap dibacakan.

Dengan ini, Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Pasal 53 seterusnya dianggap dibacakan. Kemudian, Pasal 71 huruf a seterusnya dianggap dibacakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Pasal 27 seterusnya dianggap dibacakan. Pasal 28D ayat (1) seterusnya dianggap dibacakan.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:35]

Ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [06:36]

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi angka 1 sampai dengan angka 7 dianggap dibacakan.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:39]

Ya, oke.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [06:40]

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan Pemohon dalam menguji ketentuan Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:50]

Ya, itu anu, ya. Sebentar. Ada kurang ketik, ya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [06:52]

Ya, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:51]

Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [06:54]

Huruf a.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:56]

Direnvoi, ya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [06:58]

Ya, baik.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:00]

Ini kan kurang huruf *a*, toh?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [07:07]

Ya, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:10]

Direnvoi, ya?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [07:15]

Siap.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:17]

Oke, terus? Sekarang kedudukan hukum, bagaimana?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [07:23]

II. Kedudukan hukum atau legal standing Pemohon angka 9 sampai dengan 26 dianggap dibacakan.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:29]

Ya. Terus, kesimpulannya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [07:36]

Bahwa Berdasarkan uraian Para Pemohon tersebut di atas, apabila norma Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "ketentuan usia pensiun pada prajurit Tentara Nasional Indonesia disamakan dengan ketentuan usia pensiun pada Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan perwira Tentara Nasional Indonesia yang mempunyai jabatan tertentu dan masih dibutuhkan dalam tugas Tentara Nasional Indonesia usia pensiun dapat diperpanjang setinggi-tingginya disamakan dengan usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan," maka kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi.

Angka 28. Bahwa dengan demikian, Para Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, sehingga Para Pemohon mempunyai Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:51]

Oke. Sekarang III.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [08:56]

III. Alasan Permohonan Para Pemohon. Angka 29 sampai 33 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:58]

Ya.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [08:59]

Angka 34. Bahwa batas maksimum usia pensiun prajurit TNI berdasarkan norma Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 adalah 53 tahun bagi Bintara dan Tamtama dan 58 tahun bagi Perwira. Batas maksimum usia pensiun prajurit TNI tersebut juga masih bersesuaian dengan batas maksimum usia produktif. Namun, usia pensiun prajurit TNI tersebut masih jauh dengan batas maksimal usia produktif (64 tahun). Sehingga, sumber daya manusia prajurit TNI yang masih produktif tidak dapat lagi berkontribusi untuk negara karena harus pensiun. Sangat disayangkan prajurit TNI yang masih produktif tersebut justru dikaryakan oleh pihak non-negara.

Angka 35. Bahwa apabila dicermati, terdapat perbedaan pengaturan usia pensiun prajurit TNI dengan anggota Polri. Pengaturan usia anggota Polri tidak dibedakan berdasarkan golongan kepangkatan, melainkan berlaku untuk seluruh anggota Polri, yaitu usia pensiun paling tinggi 58 tahun (vide Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002).

Angka 36. Bahwa perbedaan selanjutnya, yaitu anggota Polri yang mempunyai keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas Polri dapat dipertahankan sampai dengan usia 60 tahun. Sedangkan prajurit TNI bagi Bintara dan Tamtama harus pensiun pada usia 53 tahun. Dan bagi perwira harus pensiun pada usia 58 tahun dan tidak dapat dipertahankan atau diperpanjang.

Angka 37. Bahwa berbeda ketika masih berlakunya Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, prajurit dengan pangkat kolonel atau yang lebih tinggi (perwira) dapat dipertahankan dalam dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 60 tahun.

Angka 38. Bahwa jika perpanjangan usia pensiunnya diterapkan anggota Polri berbasis pada keahlian khusus dan kebutuhan, maka prajurit TNI, baik perwira Bintara dan Tamtama sesungguhnya telah memenuhi unsur keahlian khusus dan kebutuhan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh adanya pasukan khusus di dalam institusi TNI, seperti Komando Operasi Khusus TNI (Kopsus TNI) yang bertugas menyelenggarakan operasi khusus dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan operasi khusus yang membutuhkan kecepatan dan keberhasilan tinggi guna menyelamatkan kepentingan nasional di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mendukung tugas pokok TNI (vide Pasal 46B Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia).

Angka 39. Bahwa selain itu, juga dilihat keahlian khusus prajurit TNI membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan (vide Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 12 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004) yang dibuktikan dengan ditunjuknya perwira aktif, yaitu Letnan Jenderal TNI Ganip Warsito sebagai Kepala BNPB.

Angka 40. Bahwa oleh karena keahlian khusus dan dibutuhkan sudah inheren dalam diri seorang perwira TNI, namun di sisi ... namun di satu sisi, keahlian khusus dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 belum mengatur secara spesifik kriteria keahlian khusus. Maka, pendekatan yang digunakan untuk penentuan perpanjangan usia pensiun menggunakan penetapan jabatan tertentu, khususnya berlaku pada perwira TNI sebagaimana yang pernah diberlakukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988, perwira TNI yang menduduki jabatan tertentu dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan memiliki keahlian khusus oleh karena tidak mungkin perwira TNI tidak memiliki keahlian khusus menduduki jabatan tertentu.

Angka 41 (...)

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:30]

Ya, langsung saja. Langsung 42-nya, 42 langsung.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [12:38]

Baik, Yang Mulia. Ya, sebentar lagi, Yang Mulia.

Bahwa penyetaraan dengan Polri menjadi pembanding yang perlu disampaikan mengingat tugas TNI dan Polri memiliki kesamaan terhadap kondisi fisik dan kesehatan yang dibutuhkan dalam (...)

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:45]

Dianggap dibacakan. 42?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [12:47]

41 dianggap dibacakan. Dan angka 42, lanjut.

Bahwa telah jelas norma Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 telah menimbulkan perbedaan perlakuan antara prajurit TNI dengan anggota Polri yang mempunyai kesamaan sebagai alat negara yang menjalankan usaha pertahanan dan keamanan negara (kekuatan utama) telah secara nyata memberi perlakuan yang berbeda-beda terhadap hal yang sama, sehingga secara esensi bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan pada saat yang ber ... pada saat yang

sama bertentangan pula dengan prinsip dasar hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Selain itu, norma Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena menutup kesempatan perwira TNI untuk dipertahankan atau diperpanjang dalam tugas TNI.

Oleh karena itu, ketentuan usia pensiun pada prajurit Tentara Nasional Indonesia disamakan dengan ketentuan usia pensiun pada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Perwira Tentara Nasional Indonesia yang mempunyai jabatan tertentu dan masih dibutuhkan dalam tugas Tentara Nasional Indonesia, usia pensiunnya dapat diperpanjang setinggi-tingginya disamakan dengan usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan.

Angka 43. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, norma Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "ketentuan usia pensiun pada prajurit Tentara Nasional Indonesia disamakan dengan ketentuan usia pada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan perwira Tentara Nasional Indonesia yang mempunyai jabatan tertentu dan masih dibutuhkan dalam tugas Tentara Nasional Indonesia, usia pensiunnya dapat diperpanjang setinggi-tingginya disamakan dengan usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan."

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:56]

Ya, Petitemnya dibacakan semuanya.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [14:59]

Baik. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Para Pemohon memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus pengujian Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 ini sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai

“ketentuan usia pensiun pada prajurit Tentara Nasional Indonesia disamakan dengan ketentuan usia pensiun pada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan perwira Tentara Nasional Indonesia yang mempunyai jabatan tertentu dan masih dibutuhkan dalam tugas Tentara Nasional Indonesia, usia pensiunnya dapat diperpanjang setinggi-tingginya disamakan dengan usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan.

3. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara, atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Terima kasih, Yang Mulia.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:15]

Baik. Terima kasih, Kuasa Hukum. Saudara sudah menyampaikan secara lisan Permohonan ini dengan baik, sistematis, sesuai dengan apa yang kita inginkan.

Sekarang agenda yang kedua, Saudara silakan mencatat, ya, ini ada beberapa masukan, ya, yang akan disampaikan oleh Majelis Panel. Saya persilakan terlebih dahulu Yang Mulia Bapak Dr. Manahan, kemudian nanti dilanjutkan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic. Silakan, Yang Mulia!

52. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [16:56]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel Prof. Arif.

Kepada Kuasa Pemohon, ya, ini sudah memenuhi sebenarnya secara format, ya, dalam Permohonan ini karena sudah menyebut identitas Para Pemohon, kemudian Kewenangan Mahkamah, kemudian Legal Standing atau Kedudukan Hukum Para Pemohon, kemudian Alasan Permohonan atau Posita, baru terakhir Petitum. Seperti halnya yang diatur dalam PMK ataupun Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ya. Namun, saya melihat di dalam hal beracara lazimnya, ya, harus diperhatikan juga antara hubungan pemberi kuasa dengan penerima kuasa dalam hal membuat format itu di dalam Permohonan seperti halnya juga peradilan umum kan, seperti itu. Di sini kan, yang bertanda tangan di bawah ini ... nah, langsung Euis, apa benar si Euis yang bertanda tangan dalam Permohonan ini? Nah, itu juga harus dicermati, ya. Biasanya komposisinya kalau mau seperti itu, kami yang bertanda tangan di bawah ini kuasa dulu kan, telah menerima kuasa dari ini, ini, ini, ini, ini, baru klop dia. Coba dipikirkan. Itu satu.

Kemudian, di dalam menguraikan norma yang diuji, saya lihat di halaman berapa ini? Di halaman 6 barangkali, ya, norma yang diuji itu coba dilihat, ya, Pasal 71 huruf a itu benar enggak, isinya ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 33? Padahal di depan Pasal 53, ya? Saya hanya menduga saja bahwa yang dimaksud di Pasal 71 huruf a itu maksudnya mungkin Pasal 53. Nah, itu tolong dicermati itu.

Di Kewenangan Mahkamah karena sudah diuraikan seluruhnya peraturan perundang-undangan, saya lihat di sini Undang-Undang Nomor 9 pun sudah disebutkan ... saya ulangi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019, ya, sudah diubah, diakhiri dengan tadi Bapak berdasarkan uraian tersebut di atas, boleh dibalikkan karena Pemohon menguji pasal ini, ini, ini, undang-undang nomor sekian terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka mah ... ditegaskan, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon ini. Itu kan lebih klop dia.

Kemudian, di poin 12, ya, di sini masih mendasarkan kepada tax payer. Tax payer Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, ya, saya ulangi dalam putusan Mahkamah Nomor 3 Tahun 2003. Sebenarnya kalau dicermati putusan-putusan Mahkamah, Mahkamah sudah ada perubahan dalam pendiriannya, ya, mengenai itu. Tax payer sebagai alasan mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Sebagai legal standingnya, tax payer itu kan sudah berubah. Coba dilihat nanti di putusan Mahkamah, Putusan Nomor 22 Tahun 2015 dan Putusan Mahkamah Nomor 27 Tahun 2019. Nah, itu coba nanti dilihat, ya, bahwa kita tidak lagi mengarah ataupun mentoleransi hanya tax payer. Kalau dulu kan, mungkin Pemohon belum banyak sekali, sekarang ini Pemohon sudah begitu banyak sehingga kita harus mengarah kepada sebenarnya. Apakah kerugian konstitusionalnya itu bersifat spesifik? Dan merupakan kerugian aktual atau potensial yang mempunyai ikatan yang jelas dengan berlakunya undang-undang tersebut? Nah, itu sekarang menjadi pedoman kita sebagaimana sudah ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi mengenai soal legal standing itu, ya. Nomor berapa itu ... Putusan Nomor 6 sama Putusan Nomor 7 Tahun 2005 itu. Dicoba dicermati nanti itu, ya?

Nah kemudian, selanjutnya. Saya melihat di dalam posita sebenarnya sudah cukup diuraikan pertentangan antara norma yang diuji ini dengan dasar pengujian. Dasar pengujiannya kan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), kemudian pasal 28D ayat (1). Nah, tapi ini harus lebih dielaborasi lagi lebih lanjut di mana pertentangan itu sebenarnya? Karena kemudian saya lihat Anda membuat suatu dalil diskriminasi. Bagaimana menurut Anda diskriminasi itu? Antara ketentuan ataupun ... ketentuan yang mengatur umur pensiun daripada kepolisian dengan umur pensiun daripada TNI. Nah, itu apakah benar-benar Anda bisa membuktikan benar itu suatu diskriminasi? Atau memang betul-betul harus dibedakan? Beda, ya? Kalau memang betul-betul hal yang berbeda

dibedakan, itu konstitusional. Tetapi kalau yang benar-benar harus dipersamakan, namun dibedakan, nah, itu inkonstitusional, ya. Nanti di mana Anda mengatakan itu ada diskriminasi kalau Anda tidak membuat suatu alur ataupun ketentuan bahwa itu memang sama, begitu, ya? Apakah memang ada unsur itu yang mengatakan ada kesamaan itu? Karena keputusan undang-undangnya berbeda dengan Undang-Undang TNI. Nah, di mana Anda bisa mengatakan itu ada diskriminasi? Itu perlu diuraikan lebih lanjut.

Nah, dalam menguraikan ... ini lagi dulu, ya, kerugian konstitusional yang nanti menentukan, apakah semua ini punya Legal Standing apa tidak? Memang sudah saya singgung tadi mengenai soal ... apa namanya ... alasan bahwa tax payer itu tidak lagi dipedomani. Namun, juga yang lain selain daripada Pemohon III, IV, V, ya, itu yang mengajukan sebagai tax payer, ini juga Pemohon I, II, III harus benar-benar diuraikan, ya, nanti. Di mana kerugian konstitusional Pemohon ini ... Para Pemohon ini dalam berlakunya norma yang diujikan ini? Itu harus jelas nanti diuraikan dalam Legal Standing ini supaya kita mengerti.

Seperti misalnya Pemohon I, dia kan mantan TNI, ya, yang sudah pensiun? Nah, bagaimana? Kerugiannya itu harus jelas, ya. Beda, lho, kerugian konstitusional dengan kerugian materiil. Nah, itu harus dibedakan. Mungkin yang jelas kita lihat kasat mata, ya. Karena dia tidak lagi memperoleh gaji yang seharusnya dalam pangkat yang seharusnya didudukinya, nah, itu kan kerugian kons ... kerugian materiil. Tetapi kerugian konstitusionalnya di mana? Bisa nanti dielaborasi itu bahwa dia dianggap sepertinya kehilangan pekerjaankah atau hal-hal lain yang bisa dijelaskan terhadap kerugian konstitusionalnya Pemohon I itu. Namun, seluruhnya harus didasarkan kepada Putusan Mahkamah Konstitusi yang tadi Nomor 5 ... saya ulangi, ya, putusan nomor berapa itu yang ada A, B, C, D itu? Yang A, B, C ... nah, ini di halaman 7 yang Saudara buat ini, ya. Putusan Nomor 6/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007. Inilah yang betul-betul harus diuraikan, ya. Ini jangan hanya pajangan saja, ya, di ... Anda di halaman 7 buat ini, ya, poin 10. Ini ada ... adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, Anda sudah coba itu tadi di Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 28D. Oke.

Kemudian bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang atau norma undang-undang yang diuji itu. Nah, ini juga harus Saudara uraikan.

C-nya juga demikian. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik dan khusus. Nah, supaya tadi tidak lagi Anda hanya mengandalkan tax payer tadi, ya. Ini harus spesifik, dan khusus, dan aktual, atau setidaknya-bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Kemudian, D, ada hubungan sebab-akibat, ya, antara kerugian yang berlaku ... dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji itu dengan kerugian konstitusional. Ini kayaknya kurang ini.

Oke. Nah, kemudian E, adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. Nah, inilah yang harus di ... diuraikan, ya, supaya kita mengerti dan me ... apa namanya ... bisa melihat bahwa benar ada kerugian konstitusional seluruhnya Para Pemohon ini, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV sampai Pemohon V.

Nah, kemudian di halaman 17, ada hal yang ... di poin 27 ini sebenarnya ini adalah komposisinya harus di Posita ya, jangan di bagian Legal Standing ini. Poin 27, ya, harus dimasukkan di Alasan-Alasan, walaupun sebenarnya sudah Anda masukkan, jadi tidak ... maksudnya tidak lagi perlu ada poin 27 itu di bagian uraian Legal Standing.

Selanjutnya di Petitum, ini tolong di ... apa namanya ... dibahas ulang tentang norma ... saya ulangi, tentang pemaknaan norma ini, ya. Apakah ini sudah cocok kalau langsung dikatakan setinggi-tingginya disamakan dengan usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia? Jadi, nanti kalau berubah nanti Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia itu bagaimana? Nah, itu coba nanti dipikirkan, ya. Karena kita tidak menguji undang-undang terhadap undang-undang, kita menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya. Jadi, tolong dilihat, siapa tahu ini Undang-Undang kepolisian nanti misalnya berubah, bagaimana halnya nanti dengan yang mau dikenakan ataupun undang-undang yang berlaku terhadap TNI? Nah, itu juga perlu Anda pikirkan. Ya, itu sebagai saran saja ya, dari saya.

Demikian, Yang Mulia. Cukup saya kira dari saya sementara. Saya kembali kepada Yang Mulia Pak Ketua.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:49]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Manahan.

Berikutnya, saya persilakan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic.

54. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [29:57]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief, Ketua Panel.

Kuasa dan Prinsipal, ya. Tadi sudah banyak yang disampaikan, diberi nasihat oleh Yang Mulia Pak Dr. Manahan. Saya hanya sedikit saja.

Yang pertama dari aspek sistematika, saya kira sudah memenuhi standar sesuai dengan PMK juga PMK Nomor 2 Tahun 2021. Kemudian, soal norma ini, ya juga tentu harus di ... dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ya, terkait dengan batas usia pensiun itu, nanti coba bisa diperkuat dalam Posita nanti, yaitu kalau kita lihat

bahwa antara TNI dan kepolisian, TNI itu memiliki kewenangan untuk aspek pertahanannya, sedangkan kepolisian kan, aspek keamanannya. Ini, ini hal yang berbeda, sehingga nanti coba diuraikan nanti dalam Posita supaya memperkuat argumentasi di sini karena di sini Pemohon kemudian membandingkan itu dengan kepolisian, Polri ya, padahal itu kata kunci di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu maupun ada TAP MPR, pemisahan TNI dan Polri itu adalah yang satu bidang pertahanan, yang satu bidang keamanan. Itu coba bisa diuraikan nanti.

Yang kedua, kalau bisa juga mungkin dilakukan perbandingan dengan negara lain. Jadi, tidak hanya membandingkan TNI dan Polri saja karena itu nanti perbandingannya bisa tidak apple to apple karena satu aspek pertahanan, satu aspek keamanan. Jadi, nanti coba dibandingkan dengan negara-negara yang lain, apakah usia pensiun militer di negara lain itu misalnya usianya 58 tahun, ya, yang kebetulan misalnya sama dengan kepolisian, mungkin saja, ya, atau mungkin juga lebih dari itu. Tapi kan, norma di sini kan, dibedakan, ada pangkat perwira dan belum perwira, ya. Kemudian ... itu nanti coba diperkuat dengan perbandingan.

Lalu terkait dengan Undang-Undang TNI ini Nomor 34 Tahun 2004 kalau bisa di ... apa ... uraikan terkait dengan risalahnya, memorie van toelichting-nya. Mengapa ditentukan usia seperti ini? Karena usia ini juga tentu akan sangat terkait dengan fungsi pertahanan khususnya bagi anggota TNI.

Kemudian, nanti juga coba dicermati lagi ini yang poin 13, ya, Poin 13, Pemohon I ini apa maksudnya ini? Pemohon I ini berusia 57 tahun sehingga memperoleh masa MPP dan mencari pekerjaan lain, persiapan setelah pensiun. Nah, tahun 2019, Pemohon I berusia 58 tahun resmi diberhentikan dengan hormat karena menjalani masa pensiun. Artinya, ini sebenarnya tidak ada kerugian konstitusional karena memang sampai 58 tahun. Tapi kalau misalnya di poin 15 ini, ini dibandingkan dengan Polisi nanti coba juga dicermati. Karena kalau di sini diuraikan, "Anggota Polri yang mempunyai keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dapat dipertahankan."

Jadi, ini norma ini fakultatif, ya. Jadi, kalau ada keahlian bisa diberikan diskresi oleh pejabat pada orang itu, tetapi ini tidak disebutkan pada jabatan tertentu, tidak disebut jabatan, tapi keahliannya. Kalau sekiranya misalnya dalam uraian ini Pemohon I memiliki keahlian, mungkin itu menjadi pertimbangan tertentu, tapi bukan karena jabatan. Tetapi ini kalau kita cermati norma ini untuk Polisi ini adalah terkait dengan keahlian khusus dan sangat dibutuhkan. Jadi sekalipun dia punya keahlian khusus, tetapi belum tentu dia dibutuhkan mungkin saja masih ada sumber daya yang lain, SDM yang lain, dan seterusnya. Sehingga nanti dicermati dulu apakah perbandingan ini sudah tepat atau tidak, TNI dan Polisi, sementara fungsinya itu satu pertahanan, satu keamanan?

Yang kedua, kalau misalnya Pemohon I karena ini purnawirawan, apakah memiliki keahlian khusus? Coba mungkin kalau ada sertifikat-sertifikat bisa dilampirkan sebagai bukti bahwa Pemohon I ini memiliki keahlian khusus sehingga bisa dipertimbangkan. Karena untuk hal ini kan sama dengan Mahkamah diajak untuk menjadi positive legislator, ya. Untuk penambahan di sana, ini Mahkamah biasa sangat hati-hati untuk penambahan normal seperti ini atau pembuatan norma baru. Karena konsekuensinya pasti ada, berapa banyak yang harus pensiun, tetapi dengan putusan MK nanti itu tidak jadi pensiun dan seterusnya? Coba itu juga dipikirkan oleh Pemohon nanti.

Nah, kemudian yang terakhir dari saya itu adalah soal petitumnya. Coba dicermati petitumnya itu, ini kan ada 2 pasal. Ada 2 norma yang diajukan pengujian. Nah, apakah norma ini mau disatukan atau dipisahkan? Kalau mau dipisahkan, berarti harus ada breakdown dari petitum 2 itu ada dua, dan ada petitum 3, sehingga petitum 3 ini akan menjadi petitum 4, ya? Kalau misalnya mau dipisahkan norma Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a karena ini 2 hal yang berbeda.

Kemudian, itu memerintahkan pemuatan amar putusan, itu biasanya tidak hanya dalam Berita Negara, tapi harus lengkap, ya? Berita Negara Republik Indonesia. Ini hanya ditulis Berita Negara saja. Supaya itu nanti dilengkapi.

Saya kira sementara dari saya cukup. Saya kembalikan pada Yang Mulia Prof Arief.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:56]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel.

Bisa dicatat, ya Pemohon? Bisa dimengerti? Ya, saya akan menambahkan beberapa hal. Yang pertama. Saya menegaskan, coba sama-sama kita anukan ... cermati. Tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Bapak Dr. Manahan. Dari depan ini. Jadi, kita tadi ada pandangan permohonan ini sudah baik dari sisi sistematikanya, tapi coba dilihat supaya Anda menjadi betul-betul baik.

"Dengan hormat. Yang bertanda tangan di bawah ini."

Yang bertanda tangan siapa di permohonan ini? saya tanya Pemohon.

56. PEMOHON: BAYU WIDIYANTO [38:50]

Kuasa Hukum, Yang Mulia.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:53]

Nah, Kuasa. Kenapa ini namanya, 1. Euis Kurniasih. 2. Ini, ini, ini. Yang tanda tangan siapa? Berarti namanya dulu, itu nama Kuasa Hukumnya, tadi kan sudah begitu. Sudah disampaikan oleh Pak Manahan, kan. Jadi, yang bertanda tangan di bawah ini adalah 3 Kuasa Hukum itu. 3 kuasa hukum itu kemudian menerima Kuasa dari Para Pemohon Prinsipal, yaitu ini, ini, ini, ini. Formatnya, identitas harus diubah, ya? Bisa dimengerti?

58. PEMOHON: BAYU WIDIYANTO [39:36]

Baik, Yang Mulia.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:39]

Ya, itu. Itu jelas itu, ya. Sangat jelas dan sangat kentara sekali bahwa itu ada kesalahan di situ karena yang tanda tangan kan di halaman terakhir, itu kan Kuasa Hukum. Padahal di situ disebutkan yang bertanda tangan di bawah ini adalah Euis Kurniasih. Jadi, dibalik, ya? Itu yang pertama.

Kemudian, saya menambahkan, Saudara tidak menggunakan seolah-olah Saudara ini bisa mengatakan, "Ini diskriminasi."

Ada beberapa kalimat yang bisa kita interpretasikan, kita mengartikan diskriminasi, "Kalau di TNI kok begini, kok di Polri begini?"

Anda akan membandingkan itu? Nah, itu harus hati-hati betul. Karena kalau diskriminasi itu, rumus yang dipakai di Mahkamah untuk hal yang sama tidak boleh dibedakan, untuk yang berbeda tidak boleh disamakan. Itu ada asas itu, sehingga Saudara harus hati-hati. Itu yang kedua.

Yang ketiga. Coba Anda cari perkara yang sudah pernah diputus Mahkamah, yang permintaannya menyangkut untuk mengubah usia. Ini kan mengubah, menormakan pengubahan usia pensiun, ya, kan? Nah, itu ada dua yang pernah anu. Coba dibaca dalam putusan Mahkamah, pertimbangannya apa sih, kok Mahkamah bisa sampai mengubah usia? Padahal, Mahkamah itu sangat berhati-hati betul untuk mengubah usia. Ada prinsip yang digunakan Mahkamah. Kalau dalam hal mengubah ... apa ... dalam hal usia, menentukan usia, itu merupakan kebijakan dari pembentuk undang-undang, Mahkamah tidak bisa mengubah. Tapi pada perkara, misalnya mengubah putusan ... putusannya mengubah usia pensiun Panitera Mahkamah Konstitusi. Itu nanti dicari, ya, di website-nya MK pada waktu Mahkamah memutuskan, mengubah, menaikkan usia pensiun Panitera Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, yang kedua. Pada waktu Mahkamah memutus, mengubah usia kawin perempuan dari 16 menjadi 19, cari itu putusannya. Pertimbangan Mahkamah apa sih, kok bisa sampai menaikkan, mengubah usia itu? Itu coba dicari, ya, supaya itu bisa menjadi pembanding. Itu narasinya, pertimbangannya apa? Kok Mahkamah sampai memutus perubahan itu, ya? Itu menjadi sangat baik sekali untuk dijadikan bahan pertimbangan Saudara pada waktu membuat Permohonan ini.

Yang ketiga. Sebetulnya sudah juga disinggung oleh Yang Mulia Pak Dr. Manahan dan Yang Mulia Pak Dr. Daniel. Ini yang perlu diperkuat adalah pada waktu Anda membuat pertimbangan dalam Permohonan ini yang menyangkut Legal Standing. Jadi, Pemohon I, Pemohon II, II, dan IV, dan V itu perlu diuraikan untuk memperkuat, kenapa diberi legal standing menurut Saudara? Kenapa Mahkamah harus memberi legal standing, ya? Mahkamah memberi legal standing, itu yang pertama dari aspek subjek hukumnya harus dipertimbangkan. Kemudian, dari aspek kerugian konstitusionalnya. Kerugian konstitusional bisa dalam arti yang aktual maupun dalam arti yang potensial, ya. Ini di mana ini? Mulai dari Bu Euis sampai ke Pak Bayu ini supaya diperkuat Legal Standing-nya. Karena pintu masuk Mahkamah memeriksa Pokok Permohonan. Kalau kita sudah yakin yang bersangkutan di antara kelima orang ini punya Legal Standing, ya. Itu harus betul-betul diperhatikan.

Tadi mengenai Petitum sudah disinggung oleh Yang Mulia Bapak Dr. Manahan.

Sekarang Posita. Posita itu menguraikan. Jadi, di dalam Alasan Permohonan ini, Pemohon menguraikan Pasal 53, Pasal 71A Undang-Undang TNI ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Anda menggunakan Pasal 20 ... berapa? Pasal yang Anda gunakan, Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [45:04]

27 ayat (1) (...)

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:06]

23?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [45:08]

27, Yang Mulia.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:09]

Oh, sori. Ya, 27?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [45:13]

Ayat (1) dan ayat (2).

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:14]

Ayat (1) dan ayat (2), ya. Berarti uraiannya berisi Pasal 53, Pasal 71A itu bertentangan dengan Pasal 27 dan Pasal 28D ayat (1) itu, padahal ... padahal Pasal 27 ini segala bersamaan kedudukannya. Tadi diuraikan oleh ... sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Daniel, apa betul sih, bersamaan kedudukannya itu antara anggota TNI dengan anggota Polri? Padahal mereka mempunyai tugas, fungsi, kewenangan yang berbeda dalam fungsinya di negara. Yang satu menitikberatkan pada fungsi keamanan negara, yang satu mengenai pertahanan negara. Lah, itu samanya di mana, kok Saudara minta disamakan, ya?

Terus, kemudian ayat (2) nya berhak mendapat pekerjaan. Apakah itu mengabaikan berhak mendapat pekerjaan kalau itu dipakai? Yang mana sebetulnya yang Anda pakai?

Terus, kemudian yang Pasal 28 nya, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum."

Lho, ini apakah betul tidak mengandung kepastian hukum? Coba Anda uraikan dengan menggunakan itu atau tadi sudah saya singgung, apakah ini juga menyangkut diskriminasi, mendiskriminasi sesama aparat negara? Misalnya begitu. Ya, coba Anda pelajari hal-hal yang semacam itu, sehingga kita bertiga berkesimpulan Saudara harus memperbaiki, ya.

Yang pertama depannya yang bertanda tangan di bawah ini itu identitasnya siapa?

Kemudian yang kedua, memperbaiki kewenangan, kewenangan itu uraian mengenai pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sampai ke Undang-Undang MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, itu harus masuk.

Kemudian, sampai ke PMK MK, sehingga Mahkamah berwenang, kesimpulannya.

Kemudian, memperbaiki Posita, sudah panjang lebar disampaikan oleh Para Yang Mulia.

Kemudian, memperbaiki Petitumnya.

Itu kesimpulan dari agenda yang kedua, kita memberikan nasihat kepada Saudara. Saudara bisa mengerti dan mencatat?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [48:01]

Mengerti, Yang Mulia.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:05]

Baik. Jadi begini, ya, nasihat ini sifatnya adalah kewajiban kita menurut undang-undang. Saudara akan mengubah, akan memperbaiki atau tidak itu hak Saudara, ya. Baik, ada yang akan disampaikan?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [48:22]

Cukup, Yang Mulia.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:27]

Cukup? Baik kalau cukup. Saudara menurut undang-undang diberi waktu selama 14 hari sejak sidang pertama ini untuk memperbaiki, ya, batas waktunya 14 hari. Batas waktu 14 hari itu, Saudara harus segera kalau membuat perbaikan atau menyampaikan perbaikannya itu Senin, tanggal 13 Desember 2021, ya. Paling lambat Senin, 13 Desember 2021.

Kemudian, bisa disampaikan tidak secara langsung, tapi bisa disampaikan softcopy-nya kepada Mahkamah paling lambat 2 jam sebelum sidang dilaksanakan. Jadi, sebelum tanggal 3 ... Senin, 13 Desember, 2 jam sebelumnya Saudara harus menyampaikan softcopy-nya, tapi kalau mau menyampaikan hardcopy juga bisa. Nah, sidangnya nanti Mahkamah kapan akan menentukan, itu dalam keadaan tertentu, Mahkamah bisa mengadakan sidang melampaui 14 hari itu, nanti Saudara akan diberi tahu oleh Kepaniteraan, ya.

Baik, ada yang akan disampaikan? Bisa dimengerti?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [49:54]

Cukup. Bisa dimengerti, Yang Mulia.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:54]

Ya, cukup, ya. Baik, sebelum saya akhiri, ada lagi yang akan disampaikan? Atau sudah cukup?

72. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [50:03]

Cukup, Yang Mulia.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:03]

Baik. Kalau sudah cukup, berarti sidang ini dianggap sudah cukup dan sudah selesai.

Oleh karena itu, terima kasih, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.02 WIB

Jakarta, 30 November 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).